

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “*Ratio Legis* Ketentuan Wajib Hadir Dalam Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali” yang menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) melalui pendekatan perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini difokuskan dengan rumusan masalah 1) Apakah secara hukum pemohon peninjauan kembali dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali? Dan 2) Apa *ratio legis* terhadap kehadiran Terpidana dalam upaya pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana?.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana yang merupakan bentuk penegasan sikap oleh Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. Namun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 angka 4 masih dapat dimungkinkan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan catatan terdapat syarat ketat terbatas pada alasan yang diatur dalam poin nomor 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain. *Ratio legis* terhadap kehadiran terpidana dalam upaya pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali dalam Perkara Pidana adalah berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana sebelumnya/eksekusi yang harus dijalani ketika terpidana mengajukan sebagaimana prinsip yang melekat dalam upaya hukum peninjauan kembali yaitu peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Dibatasi Hanya 1 (Satu) Kali, *Ratio Legis*, Kehadiran Terpidana

ABSTRACT

The title of this thesis is "Ratio Legis Requirements Compulsory Attendance in Submission of Reconsideration Applications" which uses the method of doctrinal law research (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). This thesis is focused on the formulation of the problem 1) Can legally the applicant for reconsideration submit a request for reconsideration of the decision on reconsideration? And 2) What is the ratio legis to the presence of the convicted person in the effort to submit a petition for reconsideration as regulated in the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2012 concerning Submission of Applications for Reconsideration in Criminal Cases?.

Based on the provisions of the Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2014 concerning Submission of Applications for Reconsideration in Criminal Cases which is a form of affirmation of the attitude by the Supreme Court towards the Constitutional Court Decision Number 34 / PUU-XI / 2013 which states that petitions for reconsideration in criminal cases are limited to 1 (one time). However, in the Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2014 point 4 it is still possible that the review can be carried out more than 1 (one) time provided there are strict conditions limited to the reasons set out in point number 2 Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2009 Regarding Submission of an Application for Reconsideration, that is, if there is an object of the case there are 2 (two) or more judgments on review which contradict one another. The legisl ratio to the presence of the convicted convict in an attempt to submit a petition for reconsideration as stipulated in the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2012 concerning Submission of Requests for Reconsideration in Criminal Cases is related to the implementation of previous criminal decisions / executions that must be undertaken when the convict submits the following principles attached legal remedy for reconsideration, namely the review of not delaying or stopping the implementation of court decisions.

Keywords: Reconsideration In A Criminal Case Is Limited To Only 1 (One) Time, Ratio Legis, Attendance of the Convict